



P U T U S A N

NOMOR : 72/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : JONI ALMINUS MBATONO
Tempat Lahir : Korompeli ;
Umur/ Tanggal Lahir : 39 tahun / 22 Juni 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Korompeli, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dalam status Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No.72/PID/2011/PT.Palu



3. Hakim Pengadilan Negeri Poso (tahanan rumah) sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso (tahanan rumah) sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 04 Agustus 2011 Nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-05/K-Dale/07/2010 tertanggal 16 Pebruari 2011, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa terdakwa JOHNI ALMINUS MBATONO bersama-sama saksi OBERTINUS MASU (terdakwa dalam berkas lain) pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 hingga bulan Desember 2009 atau pada waktu-waktu lain tahun 2006 hingga 2009 bertempat di Desa Korompeli, Kec. Lembo Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Poso secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang kejadiannya sebagai berikut :

Awalnya tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 Pemerintah Daerah Kab. Morowali telah menganggarkan dana Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan (BPD/K) dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2008 dan TA.2009 di seluruh desa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Morowali yang jumlahnya bervariasi tergantung jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, termasuk Desa Korompeli Dana BPD/K TA. 2006 sejumlah Rp. 7.500.000,- TA. 2007 sejumlah Rp. 8.000.000,- Dana ADD tahun 2008 sejumlah Rp. 44.805.626,- dan dana ADD tahun 2009 sejumlah Rp. 48.561.284,- setelah diketahui dana BPD/K TA. 2006, BPD/K TA. 2007, dana ADD 2008 dan dana ADD 2009 Kab. Morowali telah dianggarkan lalu Pemerintah Daerah Kab. Morowali melakukan sosialisasi sistem pencairan, pengelolaan dan pelaporan Anggaran ADD, sosialisasi dilakukan di Beteleme. Setelah selesai Sosialisasi lalu Pemerintah Daerah Kab. Morowali melalui Camat Lembo menyampaikan dana BPD/K TA. 2006, dan dana BPD/K TA. 2007, dana ADD tahun 2008 dan dana ADD tahun 2009 sudah dapat dicairkan di BRI Unit Bungku. Setelah ada penyampaian tersebut lalu tahun 2006 Sdr. Yanis Begawu (Kasi PMD Kec. Lembo) menyerahkan dana BPD/K Korompeli TA. 2006 sejumlah Rp. 7.500.000,- dan tahun 2007 dana BPD/K TA. 2007 sejumlah Rp. 8.000.000,- kepada Bastian Tobogu (PJAK/Sekdes Korompeli). Tahun 2008 dan tahun 2009 terdakwa Johni Alminus Mbatono/bendahara ADD Korompeli bersama saksi Obertinus Masu (tersangka dalam berkas lain) menerima pencairan anggaran ADD Desa Korompeli TA. 2008 sejumlah Rp. 44.805.626,- dan tahun 2009 menerima anggaran ADD Desa Korompeli tahun 2009 sejumlah Rp. 48.561.284,- di BPD Bungku. Seluruh anggaran BPD/K Korompeli TA. 2006 dan BPD/K Korompeli TA. 2007 pengeluarannya dikelola saksi Obertinus Masu bersama Sdr. Bastian Tobogu dan dana ADD Desa Korompeli tahun 2008 dan dana ADD Desa Korompeli tahun 2009 pengeluarannya dikelola saksi Obertinus Masu bersama terdakwa Johni Alminus Mbatono. Dari sejumlah Rp. 7.500.000,- dana BPD/K Korompeli TA. 2006 dan sejumlah Rp. 8.000.000,- dana BPD/K Desa Korompeli TA. 2007 sejumlah **Rp. 386.000,-** tidak salurkan saksi Obertinus

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No.72/PID/2011/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masu untuk membiayai mata kegiatan yang dianggarkan BPD/K Desa Korompeli tahun 2006 dan BPD/K Desa Korompeli tahun 2007 serta dari sejumlah Rp. 44.805.626,- dana ADD Korompeli tahun 2008 dan sejumlah Rp. 48.561.284,- dana ADD Desa Korompeli tahun 2009 sejumlah **Rp. 8.193.480,-** tidak disalurkan saksi Obertinus Masu bersama-sama terdakwa Johni Alminus Mbatono untuk membiayai mata kegiatan yang dianggarkan ADD Desa Korompeli tahun 2008 dan ADD Desa Korompeli tahun 2009. Dengan demikian sejumlah **Rp.8.579.480,-** dipergunakan saksi Obertinus Masu dan terdakwa Johni Alminus Mbatono untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya bukan untuk membiayai mata kegiatan yang semestinya dibiayai dana BPD/K Desa Korompeli TA. 2006, BPD/K Desa Korompeli TA. 2007, dana ADD Desa Korompeli tahun 2008 dan dana ADD Desa Korompeli tahun 2009 ;

Adapun sejumlah **Rp.8.579.480,-** anggaran tersebut tidak disalurkan terdakwa Johni Alminus Mbatono bersama-sama saksi Obertinus Masu (terdakwa dalam berkas lain) untuk membiayai mata kegiatan yang dianggarkan BPD/K Korompeli TA. 2006, BPD/K Desa Korompeli TA. 2007, ADD Desa Korompeli tahun 2008 dan ADD Desa Korompeli tahun 2009, sebagai berikut :

- Adanya kelebihan selisih antara jumlah uang yang sebenarnya diserahkan kepada saksi Ardiansyah selaku pemilik Toko Adhy Putra dengan jumlah uang yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD Korompeli TA. 2009 yang tidak diterima saksi Ardiansyah sejumlah **Rp. 4.357.500,-**
- Pengeluaran ADD tahun 2008 sejumlah **Rp. 215.000,-** pada kwitansi untuk biaya ATK BPD tertanggal 19 Oktober 2008 yang tercantum dananya telah diterima



saksi Batmas Parion Tungkawana, tetapi dananya tidak diterima oleh saksi Batmas Parion Tungkawana ;

- Pengeluaran anggaran dana ADD Korompeli tahun 2008 sejumlah **Rp. 390.986,28,-** untuk biaya musyawarah dan lembaga lainnya, kwitansi tertanggal 30 Desember 2008, yang tercantum dananya telah diterima saksi Frista Tapehe, tetapi dananya tidak diterima oleh saksi Frista Tapehe ;
- Pengeluaran Anggaran dana ADD Korompeli tahun 2009 sejumlah **Rp. 315.000,-** untuk biaya transportasi ke Kec. 3 (tiga) orang perangkat Desa (saksi Frista Tapehe menandatangani kwitansi tertanggal 18 Juni 2009), yang tercantum dananya telah diterima saksi Frista Tapehe tetapi dananya tidak diserahkan kepada saksi Frista Tapehe.
- Pengeluaran anggaran dana ADD Desa Korompeli tahun 2008 pada kwitansi tertanggal 19 Oktober 2008 (pada hal. 11/Nomor halaman yang dicantumkan jaksa pemeriksa) penerimaan uang sejumlah **Rp. 450.000,-** yang merupakan biaya pengisian 2 buah buku profil desa, yang tercantum dananya telah diterima saksi Armonius Parobe, tetapi dananya tidak diterima oleh saksi Armonius Parobe (yang menandatangani kwitansi tersebut) ;
- Pengeluaran anggaran dana ADD Korompeli tahun 2009 kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 (pada hal. 122/nomor halaman yang dicantumkan jaksa pemeriksa) pada penerimaan uang sejumlah **Rp. 315.00,-** yang merupakan biaya transpor ke Kecamatan 3 orang perangkat desa, yang tercantum dananya telah diterima saksi Armonius Parobe, tetapi dananya tidak diserahkan kepada saksi Armonius Parobe ;



- Pengeluaran Anggaran ADD Desa Korompeli tahun 2009 pada kwitansi tertanggal 15 Desember 2009 (pada hal. 27/nomor halaman yang dicantumkan jaksa pemeriksa) pada penerimaan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- yang merupakan harga kayu ramuan balai desa 5 (lima) meter kubik, dana yang diterima saksi Oskar Mbatono yang tercantum dananya telah diterima saksi Batmas Parion Tungkawana, tetapi dananya hanya sejumlah Rp. 2.700.000,- merupakan harga kayu ramuan balai desa hanya 3 (tiga) meter kubik, sedangkan sisanya sejumlah **Rp. 1.800.000,-** saksi Oskar Mbatono tidak terima ;
- Pengeluaran Anggaran ADD Desa Korompeli tahun 2009 pada kwitansi tertanggal 29 Nopember 2009 pada penerimaan anggaran sejumlah Rp. 1.050.000,- dananya hanya diterima saksi Habrisman Mbatono sejumlah Rp. 700.000,- (yang diberikan oleh Sdr.Obertinus Masu selaku Kepala Desa Korompeli melalui Sdr. Johni Mbatono selaku Bendahara ADD Desa Korompeli), karena saat itu biaya angkut batu hanya Rp. 100,- perbiji, dengan demikian dana sejumlah **Rp. 350.000,-** tidak diterima saksi Habrisman Mbatono ;
- Pengeluaran anggaran BPD/K Desa Korompeli TA. 2006 penerimaan dana BPD/K tahun 2006 (pada hal. 11/ nomor halaman yang dicantumkan jaksa pemeriksa) pada penerimaan uang sejumlah **Rp. 386.000,-** menunjang bulan bakti gotong royong, saat itu tercantum dananya telah diterima saksi Batmas Parion Tungkawana dan Batmas Yuniferson Petolawa menandatangani kwitansi tertanggal 7 Desember 2006, tetapi dananya tidak diterima oleh saksi Agus Yuniferson Petolawa ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida:

Bahwa terdakwa JOHNI ALMINUS MBATONO bersama-sama saksi OBERTINUS MASU (terdakwa dalam berkas lain) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang kejadiannya sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut diatas;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan resmi dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor : PDS-05/K.DALE/07/2010 tertanggal 08 Juni 2011, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kami kesatu Subsida melanggar pasal 3 UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jhoni Alminus Mbatono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No.72/PID/2011/PT.Palu



Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.579.480,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- * 1 (satu) lembar nota pengambilan barang menggunakan anggaran dana ADD oleh Lk. Obertius Masu di Toko Ady Putra tertanggal 17 Desember 2008 ;
- * 1 (satu) lembar kartu piutang pengambilan barang menggunakan anggaran ADD oleh Lk. Obertius Masu di Toko Adhy Putra ;
- * 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Realisasi Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Desa Korompeli TA. 2006 ;
- * 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Realisasi Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Desa Korompeli TA. 2007 ;
- * 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Desa Korompeli TA. 2008 ;
- * 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Desa Korompeli TA. 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 04 Agustus 2011 Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JONI ALMINUS MBATONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Korupsi**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - * 1 (satu) lembar nota pengambilan barang menggunakan anggaran dana ADD oleh Lk. Obertius Masu di Toko Ady Putra tertanggal 17 Desember 2008 ;
 - * 1 (satu) lembar kartu piutang pengambilan barang menggunakan anggaran ADD oleh Lk. Obertius Masu di Toko Adhy Putra ;
 - * 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Realisasi Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Desa Korompeli TA. 2006 ;
 - * 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban Realisasi Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Desa Korompeli TA. 2007 ;
 - * 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Desa Korompeli TA. 2008 ;

Hal 9 dari 13 Hal. Put. No.72/PID/2011/PT.Palu



- * 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Desa Korompeli TA.
2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah); _

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2011 dan tanggal 11
Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing
tertanggal 10 Agustus 2011 dan tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 91/Akta.Pid.Sus/2011/
PN.Pso, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sampai
berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu, tidak mengajukan Memori Banding
sesuai Akta tidak mengajukan memori banding yang dibuat Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Poso masing-masing tertanggal 05 September 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan
kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, sebagaimana ternyata dari Surat
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Poso masing-masing Nomor W21-U2/774/HN/
VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan di tingkat banding oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal
4 Agustus 2011 Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso tersebut telah diajukan dalam tenggang

10



waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso dan berkas perkaranya serta surat-surat yang bersangkutan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Subsidaire dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka akan diperbaiki yaitu dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No.72/PID/2011/PT.Palu



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana,
maka Terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
serta Undang-Undang perubahannya dan ketentuan- ketentuan KUHAP ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Poso dan Terdakwa tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 4 Agustus 2011 Nomor
91/Pid.Sus/2011/PN.Pso, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa JONI ALMINUS MBATONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Korupsi “ ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa ditahan ;



- Menetapkan barang bukti berupa:
 - * 1 (satu) lembar nota pengambilan barang menggunakan anggaran dana ADD oleh Lk. Obertius Masu di Toko Ady Putra tertanggal 17 Desember 2008 ;
 - * 1 (satu) lembar kartu piutang pengambilan barang menggunakan anggaran ADD oleh Lk. Obertius Masu di Toko Adhy Putra ;
 - * 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban Realisasi Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Desa Korompeli TA. 2006 ;
 - * 1 (satu) rangkap laporan pertanggung jawaban Realisasi Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Desa Korompeli TA. 2007 ;
 - * 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana ADD Desa Korompeli TA. 2008 ;
 - * 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana ADD Desa Korompeli TA. 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **28 OKTOBER 2011** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH, MH** dan **AGUS HERJONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 03 Oktober 2011 Nomor: 72/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI**

Hal 13 dari 13 Hal. Put. No.72/PID/2011/PT.Palu



ITU JUGA oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu oleh **NISFAH,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH

LAURENSIUS SIBARANI,SH

ttd

AGUS HERJONO, SH.

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.
NIP. 040035624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 Hal. Put. No.72/PID/2011/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15